



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 09 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan beban tugas, kemampuan keuangan daerah, luas wilayah kerja dan kebijakan daerah;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Pringsewu yang merupakan bagian dari Kabupaten Tanggamus, dan dengan adanya perkembangan kebutuhan organisasi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masuk dalam Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupeten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN TANGGAMUS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 19 dan angka 28 diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan
kelurahan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanggamus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
12. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten Tanggamus.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Tanggamus.
14. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kabupaten Tanggamus .
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kabupaten Tanggamus.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kabupaten Tanggamus.
18. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

19. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus.
20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus.
22. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.
23. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus.
24. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus.
25. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
27. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus.
28. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
29. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus.
30. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus.
31. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus.
32. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang merupakan unsur pelaksana tugas dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Tanggamus.

33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kabupaten Tanggamus.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) angka 1, angka 2 dan angka 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus.
- (2) Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 8. Dinas Kesehatan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pertambangan dan Energi;
 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 14. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
3. Nomenklatur BAB III, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan BAB III, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"BAB III
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

"Pasal 3

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

"Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

"Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

"Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program.
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Khusus, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus.
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Khusus.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus.

- f. Bidang Pendidikan Formal dan Informal, membawahi :
 - 1. Seksi Program Kegiatan.
 - 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Formal dan Informal.
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Formal dan Informal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Nomenklatur BAB IV, ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan BAB IV, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"BAB IV
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

"Pasal 7

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

"Pasal 8

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

"Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

"Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program.
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian.
 2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
- d. Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Destinasi Pariwisata.
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
 2. Seksi Pengembangan Pemuda.
- f. Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga.
 2. Seksi Pembudayaan Olah Raga.

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Nomenklatur BAB XIII, ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan pasal 46 diubah, sehingga keseluruhan BAB XIII, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

"BAB XIII
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

"Pasal 43

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

"Pasal 44

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

"Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

"Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengendalian Operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
 - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - d. Bidang Perhubungan Darat dan Perairan, membawahi:
 - 1. Seksi Perhubungan Darat.
 - 2. Seksi Perhubungan Perairan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana.
 - 2. Seksi Prasarana.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Radio, Pos dan Telekomunikasi.
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Sebelum dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala sesuatunya masih menggunakan ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 08 Agustus 2011

BUPATI TANGGAMUS,

dto


BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 08 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto


GUNAWAN TARWIN WIYATNA



BUPATI TANGGAMUS,

dto


BAMBANG KURNIAWAN



BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN



BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN